

Jakarta, 07 Maret 2025

Nomor: 014/CORSEC/PTP/III/2025

Kepada Yth, **PT Bursa Efek Indonesia**Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 6

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta Selatan 12190

Up.: Ibu Vera Florida

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

Perihal : Tanggapan Permintaan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek

Dengan hormat,

Sehubungan dengan diterimanya surat Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor S-02334/BEI.PP1/03-2025 pada tanggal 05 Maret 2025 Perihal Permintaan atas Volatilitas Transaksi Efek. Bersama ini Kami sampaikan Tanggapan Permintaan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek sebagai berikut:

Pada periode 26 Februari s.d. 4 Maret 2025 telah terjadi penurunan harga dan peningkatan aktivitas saham PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) sebagai berikut:

- 1. Harga ditutup menurun secara kumulatif sebesar Rp-22 atau -23,66% dari harga penutupan hari bursa tanggal 25 Februari 2025 pada Rp93 menjadi Rp71
- 2. Rata-rata aktivitas meningkat menjadi sebnayak 1.093.740 saham dengan frekuensi 268 kali dibandingkan hari bursa tanggal 25 Februari 2025 sebanyak 33.200 saham dengan frekuensi 30 kali.
- 1. Apakah Perseroan mengetahui adanyan informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Indormasi Atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?

Jawaban

Setiap Informasti atau Fakta Material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan selalu disampaikan oleh Perseroan kepada Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03

Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara

Tangerang Selatan

T: +621 80821333

F: +621 80821403

Sellayali

District 8 SCBD, Prosperty Tower Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat Non Operasional

T: +621 50111999 F: +621 5098116



2. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point III.2.1 dan IV.2.1 Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021 Jawaban

Semua informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal telah disampaikan Perseroan melalui SPE/IDXnet dan *website* Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point III.2.1. dan IV.2.1. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021.

3. Informasi/Fakta/Kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik Jawaban

Tidak ada informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada Publik.

4. Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Jawaban

Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

5. Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?

Jawaban

Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat. Namun, jika kedepan Perseroan berencana melakukan Aksi Korporasi, Perseroan akan melakukan ketentuan yang ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat Non Operasional

T: +621 50111999 F: +621 5098116





6. Rencana pengendali dan/atau pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pengendali dan/atau pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut. Jawaban

Saat ini, belum ada rencana pengendali dan/atau pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Perintis Triniti Properti Tbk

Ishak Chandra Direktur Utama

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK